

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Etika *Deep Ecology* yang digagas oleh Arne Naess merupakan paradigma ekologis yang memiliki kontribusi mendasar dalam merespon tantangan global terkait kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA. Konsep inti dari *Deep Ecology*, yang menekankan nilai intrinsik alam, kesetaraan ekologis, serta hak perealisasi diri, merupakan landasan filosofis holistik dalam upaya pelestarian alam sekaligus merupakan bentuk perlawanan terhadap pandangan antroposentris. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas dan SDA yang melimpah, paradigma ini tidak hanya relevan tetapi juga menjadi tuntutan mengingat berbagai tantangan ekologis yang dihadapi negeri saat ini. Prinsip-prinsip *Deep Ecology* dapat diintegrasikan ke dalam praktik-praktik pengelolaan SDA berkelanjutan di Indonesia sambil peka terhadap titik-titik kesesuaian dan hambatan yang muncul dalam proses implementasinya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pengelolaan SDA di Indonesia masih terjebak dalam paradigma antroposentrisme, yang mengedepankan manfaat ekonomi sebagai prioritas utama. Berbagai sektor pengelolaan SDA, seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, perindustrian, dan perikanan masih cenderung eksploitatif, sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan dan kehancuran ekosistem. Praktik eksploitatif tersebut juga menyebabkan punahnya keanekaragaman hayati serta kerusakan pada sistem penyangga kehidupan. Penghayatan paradigma antroposentrisme telah, secara sadar maupun tak sadar, menjadi akar krisis lingkungan dan SDA yang kini semakin mengkhawatirkan di Tanah Air.

Tantangan dalam pengelolaan SDA berkelanjutan di Indonesia juga diperparah oleh berbagai faktor struktural dan institusional. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta tuntutan akan pembangunan ekonomi yang cepat menyebabkan

peningkatan permintaan akan SDA yang tidak sebanding dengan kapasitas daya dukung alam-lingkungan. Selain itu, terbatasnya koordinasi lintas sektor antara berbagai instansi pemerintah, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam, dan lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan besar dalam pengelolaan SDA. Meskipun Indonesia memiliki berbagai kebijakan dan peraturan untuk mengatur pengelolaan SDA, hambatan dan pelanggaran tetap saja terjadi karena faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan pembahasan mengenai etika *Deep Ecology* yang dikemukakan oleh Arne Naess serta relevansinya terhadap pengelolaan SDA berkelanjutan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa konsep *Deep Ecology* menawarkan paradigma yang mendalam dalam memandang hubungan antara manusia dan alam. *Deep Ecology* tidak menempatkan alam sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan hak hidup yang harus dihormati. Perspektif ini menjadi penting dalam konteks krisis ekologis global yang juga berdampak nyata di Indonesia. Dengan penerapan konsep *Deep Ecology*, Indonesia dapat mewujudkan pengelolaan SDA secara berkelanjutan sekaligus mengatasi krisis lingkungan yang selama ini terjadi.

Konsep *Deep Ecology* menekankan prinsip kesetaraan biosfer, yakni bahwa semua makhluk hidup memiliki hak yang sama untuk hidup dan berkembang. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati, prinsip ini sangat relevan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Eksploitasi SDA yang berlebihan tidak boleh berlangsung terus-menerus karena mengancam keberlanjutan ekologi dan merugikan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan etis yang tertuang dalam *Deep Ecology* sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran moral setiap orang dalam kaitan dengan pengelolaan SDA secara bijaksana.

Deep Ecology dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk mendukung kebijakan nasional bila diadopsi. Dalam konteks hukum dan kebijakan, penerapan prinsip *Deep Ecology* dapat memperkuat regulasi yang berorientasi pada perlindungan lingkungan secara luas. Hal ini mesti diperhatikan mengingat

implementasi kebijakan dan peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan SDA di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dan komitmen dari berbagai pihak dan terutama lemahnya penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran etis, kebijakan yang dibuat sering kali hanya bersifat formalitas dan kurang efektif dalam pelaksanaannya. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai *Deep Ecology*, diharapkan kebijakan tersebut dapat dijalankan lebih efektif dalam pengaturan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan SDA.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDA juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keberlanjutan ekologi. *Deep Ecology* menekankan pentingnya partisipasi aktif semua pihak dalam menjaga lingkungan. Di Indonesia, partisipasi masyarakat sering kali masih terbatas karena kurangnya akses informasi dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Hal ini penting agar masyarakat turut terlibat dalam upaya pengelolaan SDA secara langsung serta turut mengawasi usaha-usaha pemerintah terkait pemanfaatan SDA.

Bagi penulis, etika *Deep Ecology* sebenarnya bukan suatu konsep yang asing karena ia sebetulnya dapat ditemukan dalam nilai-nilai kearifan dan kebudayaan lokal di berbagai daerah di Indonesia. Banyak komunitas masyarakat adat di Indonesia telah lama menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan *Deep Ecology*. Warisan tradisi yang dihidupi selama berabad-abad, seperti menjaga hutan, sungai, dan laut sebagai bagian dari kehidupan spiritual mereka menunjukkan bahwa upaya pelestarian SDA selama ini sudah dihidupi. Dengan menghubungkan prinsip *Deep Ecology* dengan kearifan lokal, upaya pelestarian SDA berkelanjutan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat secara luas sehingga implementasi pengelolaan SDA dapat dijalankan dengan baik.

Secara keseluruhan, tulisan ini menunjukkan bahwa etika *Deep Ecology* Arne Naess memiliki relevansi yang sangat tinggi terhadap upaya pengelolaan SDA berkelanjutan di Indonesia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Deep Ecology* dapat menjadi dasar untuk merancang paradigma pengelolaan SDA yang lebih

holistik, adil, dan berkelanjutan, yang tidak hanya memperhatikan kepentingan manusia, tetapi juga menghargai nilai intrinsik alam dan hak-hak semua makhluk hidup untuk hidup dan berkembang. Meskipun terdapat berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasinya, upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Deep Ecology* dalam praktik pengelolaan SDA di Indonesia merupakan langkah yang penting dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup planet Bumi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia baik sekarang maupun di masa depan.

Hadirnya konsep filosofis ini tidak dimaksudkan untuk mengekang setiap usaha manusia, melainkan untuk mengoptimalkan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan ekologi. Dengan penerapan konsep *Deep Ecology*, semua orang tanpa terkecuali akan diarahkan pada kesadaran bahwa SDA bukanlah sekadar objek ekonomi, melainkan subjek moral yang harus dilestarikan. *Deep Ecology* tidak melarang pemanfaatan SDA demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, dalam pemanfaatan tersebut, setiap orang perlu memperhatikan potensi keberlanjutannya. Hal ini perlu ditekankan agar persediaan SDA tidak habis dalam waktu singkat.

Keberlanjutan ekologi yang dicita-citakan Arne Naess dalam *Deep Ecology* akan menjadi cita-cita bersama, khususnya di Indonesia. Kesejahteraan suatu bangsa tidak hanya dilihat dari banyaknya pendapatan yang dihasilkan dan didistribusikan, melainkan juga dari kenyamanan bagi masyarakat secara keseluruhan. Kenyamanan yang dimaksud adalah kehidupan yang terhindar dari polusi, pencemaran, dan berbagai krisis lingkungan lainnya. Oleh karena itu, upaya pemanfaatan SDA perlu juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan ekologis demi menciptakan bangsa yang sejahtera dan lestari. Keberlanjutan SDA dan lingkungan yang sehat merupakan harapan semua orang karena dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada akhirnya, secara pribadi, kita harus menyadari diri dan mengevaluasi segala tindakan kita dalam kaitan dengan alam. Sebagai makhluk yang berakal budi dan berhati nurani, kita harus berperan sebagai pelindung dan bukan sebagai penguasa atas alam. Pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa makhluk

hidup lain dan SDA berfungsi sebagai pelengkap kebutuhan manusia harus segera dihapus karena pandangan seperti itu akan melahirkan sikap egois. Sebaliknya, kita harus menunjukkan identitas sebagai pelaku moral yang turut mengambil bagian dalam upaya perlindungan terhadap ciptaan lain di bumi. Jika kita menginginkan suatu kehidupan yang harmonis, aman, dan damai, salah satu usaha untuk mencapainya adalah dengan hidup selaras dengan alam.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung penerapan etika *Deep Ecology* dalam pengelolaan SDA berkelanjutan di Indonesia. *Pertama*, pemerintah perlu mengintegrasikan nilai-nilai *Deep Ecology* dalam perumusan kebijakan pembangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi yang berorientasi pada perlindungan lingkungan serta memastikan implementasinya berjalan dengan baik. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Kedua, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan melalui pendekatan edukatif. Pendidikan lingkungan harus dimasukkan secara lebih komprehensif dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang. Selain itu, kampanye lingkungan secara langsung atau melalui media perlu dilakukan agar menjangkau masyarakat luas. Dengan demikian, nilai-nilai *Deep Ecology* dapat dikenal, tertanam dalam diri, dan diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal dan masyarakat adat perlu menjadi prioritas utama dalam pengelolaan SDA. Hal ini harus ditingkatkan di Indonesia mengingat sekian banyak nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip *Deep Ecology*. Pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat dapat menjadi solusi

dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat juga harus diperkuat.

Keempat, penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Tanpa penegakan hukum yang kuat, berbagai regulasi yang ada tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Kebijakan dan peraturan yang dibuat hanya akan menjadi pedoman tertulis yang tidak berarti sama sekali apabila tidak diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menangani kasus-kasus lingkungan sesuai dengan ketentuan hukum secara adil dan transparan.

Kelima, perubahan gaya hidup masyarakat menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan harus terus didorong. Masyarakat perlu didorong untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang berlebihan dan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai etika lingkungan sejak dini dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut harus menjadi bagian dari budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi agar kesadaran untuk menjaga lingkungan tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi bagian dari identitas masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar dapat terpenuhi prinsip-prinsip *Deep Ecology* yang menekankan hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Keenam, diharapkan agar penelitian dan sumbangan karya ilmiah terkait pemberdayaan lingkungan terus dilakukan untuk mendukung keberlanjutan ekologi di Indonesia. Hasil penelitian dan karya-karya ilmiah tersebut bisa dijadikan pendasaran untuk membuka wawasan setiap orang dalam relasinya dengan alam. Selain itu, karya-karya ilmiah yang mengkaji krisis lingkungan serta solusi yang ditawarkannya harus dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan yang efektif. Sumbangan intelektual berbasis lingkungan, berupa kritikan, sanggahan, dan dukungan dapat membantu peningkatan upaya pengelolaan SDA berkelanjutan di Indonesia.

Dengan berbagai saran tersebut, diharapkan penerapan etika *Deep Ecology* dalam pengelolaan SDA di Indonesia dapat berjalan secara optimal. Upaya ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak. Hanya dengan cara demikian, keberlanjutan SDA dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara seimbang, sehingga, pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan SDA berkelanjutan akan menjadi kebanggaan bersama dan menjadi warisan penting bagi kesejahteraan generasi masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Ensiklopedia

- Giyarto.” Sumber Daya Alam”. *Ensiklopedia Geografi*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.
- Laksana, Acha. *Ensiklopedia Sumber Daya Alam Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Khazanah Pedia, 2017.

Buku

- Abdullah, M. Yatimim. *Pengantar Study Etika*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asril, Muhammad dkk. *Keanekaragaman Hayati*. Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Giyarto. *Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya*. Klaten: Penerbit Saka Mitra Kompetensi, 2015.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.
- Haryanto, Tri. *Pencemaran Lingkungan*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.
- Hidajat, Robby dan Muhammad Sirojul Muniir. *Nilai Lokal yang Hilang dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia*. Bali: Penerbit Bali Nusa Creative, 2024.
- Hudha, Atok Miftachul, Husamah, dan Abdulkadir rahardjanto, *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah, 2019.
- Imron, Ilmawati Fahmi dan Ikke Yuliani Dhian Puspitarini. *Hubungan Interelasi Manusia dan Lingkungan*. Mojokerto: Penerbit Lembaga Pendidikan dan Pelatihan International English Institute of Indonesia, 2018.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2010.
- , *Filsafat Lingkungan Hidup Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2014.
- , *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.

- Kusuma, Desi Widia dkk. *Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Rancangan Pembangunan Jalan Alahan Panjang-Pasaar Baru Pada Kawasan Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir*. Yogyakarta: Penerbit Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Marfai, Muh Aris. *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.
- Muktiyanto, Didik dkk. *Colaborative Governance Pelibatan Personel Komponen Cadangan Nasional Pada Ketahanan Bencana Berbasis Pentahelix G+*. Malang: Penerbit Selaras Media Kreasindo, 2025.
- Naess, Arne. *Ecology, Community and Lifestyle*. USA: Cambridge University Press, 2001.
- Nugroho, Sigit Supto, Yulias Erwin, dan Rina Rohayu. *Hukum Sumber Daya Alam Perspektif Keadilan Inter-Antar Generasi*. Solo: Penerbit Taujih, 2019.
- Ohoiwutun, Barnabas. *Posisi dan Peran Manusia dalam Alam Menurut Deep Ecology Arne Naess (Tanggapan Atas Kritik Al Gore)*. Yogyakarta: Penerbit kanisius, 2020.
- Prasidha, D. A. *Isu-Isu Ekologi dan Konservasi*. Yogyakarta: Penerbit Victory Pustaka Media, 2025.
- Retno, Haris. *Hukum Sumber Daya Alam Menelisik Utilitas Tambang Batu Bara di Kawasan Hutan*. Malang: Penerbit PT. Cita Intrans Selaras, 2020.
- Syamsiati, Dwi. *Persebaran Sumber Daya Alam di Indonesia*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019.
- , *Sumber Daya Alam dan Nilainya*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019
- Usman, Nurul Fajryani dkk. *Pencemaran Lingkungan dan Penanganannya*. Gorontalo: Penerbit Tahta Media Group, 2024.
- Winarti. *Mengenal Bentuk-Bentuk Konservasi Alam*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.

Jurnal

- Abidat, Adzkia Husnul dan Nursiwi Nugraheni. "Peran Konservasi Lingkungan Sebagai Upaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGS)". *Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Amir, Latifah. "Analisis Yuridis Hak Gugat Pemerintah Terhadap Pelaku Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009". *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol. 15, No. 2, 2013.
- Andy, Anas Machmudy. "Konstruksi Pengetahuan Ekologis: Pendekatan Epistemologi Arne Naess dalam Memahami Hubungan Manusia Dengan Alam". *Jurnal Ekologi, Masyarakat, dan Sains*, Vol. 6, No. 2, 2025.
- Anggaraini, Faradilla dan Taslim Sjah. "Antropologi Lingkungan: Meninjau Kembali Hubungan Manusia dengan Alam dari Sudut Pandang Filosofis". *Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Anwar, Arman, Sahlan, dan Josina Agustina Y. Wattimena. "Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam Berdasarkan *International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2024.
- Fadhullah, Naufal. "Kapitalisme dan Teradinya Penjarahan Tanah di Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 5, September 2022.
- Faizah, Ulfi. "Etika Lingkungan dan Aplikasinya dalam Pendidikan Menurut Perspektif Aksiologi". *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Faris, Muhammad Farhan, Wiza Atholla Andriansya, dan Saifullah. "Deep Ecology: Telaah Atas Pandangan Ekologi Fazlur Rahman". *journal of Humanities Issues*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Fatimah, Ani dkk. "Analisis Strategi Pengendalian Banjir dengan Upaya Konservasi Air Terhadap Sumber Daya Alam di Bandar Lampung". *Journal of Mathematics and Natural Science*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Fon, Wilfridus dan Damianus L. Kedang. "Polemik Geotermal di Poco Leok, Manggarai dari Perspektif Etika Politik Pembangunan Peter L. Berger". *Ledalogos: Jurnal Filsafat*, Vol. 1, No. 2, November 2025.

- Hamdi, Syaibatul dkk. "Paradigma *Deep Ecology* dalam Filsafat Lingkungan dan Implikasinya terhadap Pembangunan di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Sains dan Humanira*, Vol. 4, No. 4, 2026.
- Haqqi, Musa Muhajir. "Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional". *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 31, No. 1, 2022.
- Hidayah, Amanda Tri Swari, Sardimi, dan Muslimah. "Manusia, Alam Semesta, dan Kebutuhan". *Jurnal PINCIS*, Vol. 1, No.1, 2021.
- Hidayah, Nafisa Qotrul. "Penanaman Etika Lingkungan sebagai Penerapan Jiwa Biologis pada Tiap Individu serta Korelasinya dengan Surat Al-A'raf ayat 56". *Jurnal of Islamic Integration Science and Technology*, Vol. 2, No. 1, Maret 2024.
- Hutabarat, Apriani dkk. "Pentingnya Valuasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 8, No. 2 2025.
- Irham, Fariz dkk. "Peran Sumber Daya Alam dalam Mendorong Perekonomian Nasional". *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 11, 2024.
- Joyo, Puspo Renan. "*Ahimsa*: Nalar Gandhi Tentang Perlawanan". *Jurnal Satya Widya*, Vol. 1, No. 1, Juni 2018.
- Juniawan, Fardan Zidane dkk. "Politik Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Antara Kepentingan Negara dan Hak Masyarakat Adat". *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1, Agustus 2025.
- Kelvin, Wilhelmus dan Eugenius M. Darmawan. "Antroposentrisme, Teknokrasi, dan Krisis Pembangunan: Menuju Paradigma Teosentris". *Jurnal Pendidikan Keagamaan Katolik Ledalero*, Vol. 1, No. 1, 2025.
- Koerniawan, Rina Nurlaeli Rachmawati dan Genius Umar. "Kritik Terhadap *Green Economy* dalam Praktik Pembangunan di Negara Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 1, Juni 2025.
- Laal, Marjan. "Sejarah Singkat Etika Lingkungan dan Tantangannya", *Jurnal Etika Kedokteran*, Vol. 2, No. 10, 2009.

- Lamijan dan Mohamad Tohari. “Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik”. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Malian, Deri dan Hadina Rivaldi Diaz. “Analisis Pengaruh Lingkungan dalam Pembangunan Ibu Kota Negara sebagai Kejahatan Lingkungan”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, Vol. 24, No. 3, Oktober 2024.
- Munir, M. Ied Al. “Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme, dan Ekosentrisme”. *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 9, No. 1, Juni 2023.
- Nagel, Julius F. “Etika Lingkungan Hidup”. *Jurnal Prosiding*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Naila, Sepia Dwi, Yolanda Vicci Grimonía, dan Taryono. “Dampak Eksploitasi Sumber Daya Alam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan”. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 3, September 2025.
- Ndeo, Yohanes. “Penambangan Geothermal Di Poco Leok Sebagai Persoalan Bagi Ekologi: Ditinjau dari Perspektif *Deep Ecology* Arne Naess”. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol. 9, No. 2, Februari 2025.
- Niman, Erna Mena dkk. “Kearifan Lokal dan Upaya Pelestarian Lingkungan Air: Studi Etnografi Masyarakat Adat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal Kajian Budaya*, Vol. 13, No. 1, 2023.
- Ohoiwutun, Barnabas. “Kedudukan dan Peran Manusia dalam Alam: Tanggapan atas Kritik Al Gore terhadap Arne Naess”. *Jurnal Ledalero*, Vol. 2, No. 1, Juni 2021.
- Prasetyo, Mawardi Heru, Dewi Wahyuni K. Baderan, dan Marini Susanti Hamidun. “Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksploitasi Sumber Daya Mineral dan Kegiatan Pertambangan”. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Teknologi*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Putri, Khaylilan Arnesha. “Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan di Era Modernisasi dan Krisis Iklim”. *Jurnal Pendidikan*, Vol. 9, No. 3, 2025.

- Ramadhani, Najwa Adhwa dkk. "Analisis *Deep Ecology* Arne Naess Terhadap Pembangunan Ibu Kota Nusantara Untuk Melindungi Ekosistem dan Pembangunan Berkelanjutan". Vol. 9, No. 2, 2024.
- Rismayani dkk. "Pendampingan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal Abdi*, Vol. 8, No. 2, Januari 2023.
- Runtunuwu, B. Yoan. "Analisis Hukum Kedudukan Tanah Adat di Papua", *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*. Vol. 5, No. 2, 2025.
- Rusdiyanto. "Masalah Lingkungan Hidup Indonesia Menghadapi Era Globalisasi". *Jurnal cakrawala Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015.
- Sedia, Genopepa. "Upaya Pelestarian Lingkungan dengan Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Bukit, Tanah, Air di Wilayah Kalimantan Barat". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2023.
- Siregar, Dewi Rahnadani dkk. "Etika Lingkungan dalam Pembangunan". *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.2, No. 6, Juni 2024.
- Sompotan, Dale Dompas dan Janes Sinaga. "Pencegahan Pencemaran Lingkungan". *Jurnal Sains, Teknologi, dan Kesehatan*, Vol. 1, No. 1, July 2022.
- Tampilang, Risno. "Dualisme Ekosentrisme dan Antroposentrisme: Sebuah Implikasi Teologis Kejadian 1-3 dan Respon terhadap Gerakan Ekofeminis dalam Melihat Tindakan Eksploitasi Lingkungan". *Jurnal Mahasiswa Kristen*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Tampubolon, Yohanes Hasiholan dan Dreitshon Franklyn Purba. "Kapitalisme Global Sebagai Akar Kerusakan Lingkungan: Kritik Terhadap Etika Lingkungan". *Jurnal Agama dan Masyarakat*, Vol. 9, No. 1, April 2022.
- Tasya, Najwa. "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan". *Jurnal off Natural Resources and Environmental Law*, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Ulfiani, Siti dan Radea Yuli A. Hambali. "Dogma Antroposentrisme Pemicu Krisis Lingkungan dalam Pandangan Ekoteologi Seyyed Hossein Nasr". *Jurnal Gunung Djati*, Vol. 19, No. 1, 2023.

- Yuono, Yusup Rogo. “Melawan Etika Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan-Pelestarian Lingkungan”. *Jurnal Fidei*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Zai, Brigita dkk. “Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal pada Pertanian Indonesia”. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 6, 2024.

Skripsi

- Raba, Reni Lukas. “Deep Ecology: Pelestarian Alam Menurut Arne Naess dan Implikasinya bagi Pelestarian Hutan di Lembang Kapala Pitu”. Skripsi, Institut Agama Kristen Negeri, 2024.
- Zainudin, Ahmad. “Konsep Etika Lingkungan Hidup Perspektif fritjof Capra”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.

Surat Kabar

- Afif, Muhammad. “Pentingnya Pengakuan Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan”. *Kompas*, 26 November 2024.
- Aji, Wahyu Trisno. “Kesatuan dengan Alam dalam Konsep *Deep Ecology* Menurut Arne Naess”. *Kompas*, 2 November 2024.
- Aji, Wahyu Trisno. “Kesatuan dengan Alam dalam Konsep *Deep Ecology* Menurut Arne Naess”. *Kompas*, 2 November 2024.
- Astuti, Erina Widya dan Yunanto Wiji Utomo, “Selamatkan Raja Ampat, Penghentian Tambang Sementara Tak Cukup”. *Kompas*, 7 Juni 2025.
- Citra, Reza Felix. “Ekoomi Hijau: Pertumbuhan Ekonmi Berkelanjutan yang Ramah Lingkungan”. *Kompas*, 20 September 2024.
- Firmansyah, Manda dan Ni Nyoman Wira Widyanti. “Gelondongan Kayu di Banjir Sumatrera Bukti Kerusakan Hutan Sistemik, Bukan Sekedar Anomali Cuaca”. *Kompas*, 29 Desember 2025.
- Hasiman, Ferdy. “Korporasi dan UU Minerba”. *Kompas*, 18 Juli 2020.
- Kanisius, Petrus. “Hubungan Erat Alam dan Budaya dalam Masyarakat”. *Kompas*, 25 Juni 2015.

- Prihatini, Zintan dan Yunanto Wiji Utomo. “Studi: Air Sungai di Indonesia Tercemar Logam Berat, Mayoritas Ada di Jawa”. *Kompas*, 17 Maret 2025.
- Pristiandaru, Danur Lambang. “16 Dampak Pemanasan Global Terhadap Dunia”. *Kompas*, 19 Juni 2023.
- Pristiandaru, Danur Lambang. “Tak Jawab Akar Masalah, Tanggul Laut Dinilai Bakal Sia-sia”. *Kompas*, 20 Februar 2025.
- Purnomo, Yogi. “Lemahnya Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Antara Aturan dan Kenyataan”. *Kompas*, 8 Mei 2025.
- Regita, Putri. “PT Freeport Indonesia Tantangan Dan Upaya Mengelola Isu Pencemaran Lingkungan Di Papua”. *Kompas*, 7 Januari 2025.
- Utama, Johannes Waskita. “Alam Menagih Tanggung Jawab Kita”. *Kompas*, 3 Desember 2025.
- Utami, Silmi Nurul. “Daftar Barang Tambang di Seluruh Provinsi di Indonesia dan Kegunaannya”. *Kompas*, 21 Januari 2022.
- Utami, Silmi Nurul. “Potensi Sumber Daya Hutan Indonesia dan Upaya Pelestariannya”. *Kompas*, 4 November 2024.

Internet

- Admin CERAH. “Potensi dan Contoh Penerapan *Green Economy* di Indonesia”. dalam *Yayasan Indonesia CERAH*.
<https://www.cerah.or.id/id/publications/article/detail/why-green-economy-is-key-to-a-sustainable-future>.
- Amendolare, Nicholas dan Christopher Muscato. “Filosofi Ekosentris Vs Biosentris: Definisi dan Contoh”. dalam *Study.com*.
<https://study.com/academy/lesson/differences-between-ecocentric-biocentric-philosophies.html>.
- Brennan, Andrew. “Etika Lingkungan”, *Ensiklopedia Filsafat Stanford USA*, 2021. <https://plato.stanford.edu/entries/ethic-environmental/>.
- Bulan, Fristlyta. “Gaya Hidup Sederhana sebagai Bentuk Kepedulian Lingkungan”. dalam *Unesa Pascasarjana*, Januari 2026.

<https://s3pendidikandasar.fip.unesa.ac.id/post/gaya-hidup-sederhana-sebagai-bentuk-kepedulian-lingkungan>.

Fadhilah, Ramdhani Salsabilla. “Nilai Eksistensi Sumber Daya Alam: Alam Bukan Sekedar Untuk Dimanfaatkan Secara Ekonomis”. dalam *Artikel KPKNL Parepare*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/Nilai-Eksistensi-Sumber-Daya-Alam-Ala-Bukan-Sekedar-Untuk-Dimanfaatkan-Secara-Ekonomis>.

Hatmin, Gunawan. “Deep Ecology: Kritik atas Kesalahan Ekologis”. dalam *Bank Syariah Indonesia*, September, 2025.
<https://kumparan.com/gunawanhatmin9/deep-ecology-kritik-ata-kesalahan-ekologis-25mYxxlfBfK>.

Iryanti, Dian. “5 Alasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Harus Dilakukan”, dalam *Indonesia Environment & Energy Center*. <https://environment-indonesia.com/5-alasan-konservasi-keanekaragaman-hayati-harus-dilakukan>.

Madsen, Peter “Ekologi Mendalam”. dalam *Britannica*.
<https://www.britannica.com/topic/deep-ecology>.

Manoe, Bonik. “Faisal Basri Prediksi RI Krisis Energi di 2040”. dalam *CNN Indonesia*. <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/faisal-basri-prediksi-ri-krisis-energi-di-2040>.

Mohammadi, Vahid. “Ekologi Mendalam, Pengantar Singkat”. dalam *Medium Bridge Post*. <https://medium.com/@Bridgepost/deep-ecology-pengantar-singkat-4e4ed43e8c36>.

Munawar, Budhy. “Kesalahpahaman Ulil atas *Deep Ecology*”. dalam *PWMJATENG.com*. <https://pwmjateng.com/kesalahpahaman-ulil-atas-deep-ecology>.

Putri, Anisha Saktian. “Hari Bumi: Ketahui 10 Masalah Lingkungan Terbesar Tahun 2022”. dalam *Fimela.com*.
<https://www.famela.com/lifestyle/read/4945631/hari-bumi-ketahui-10-masalah-lingkungan-terbesar-tahun-2022&ved>.

- Rachman, Budhy Munawar. "Deep Ecology: Gagasan Filsafat Ekologi Arne Naess". dalam *Times.id*, November 2024. <https://ibtimes.id/deep-ecology-gagasan-filsafat-ekologi-arne-naess>.
- Ramadhanti, Shafa Wulan. "Keterkaitan Antara Budaya dan Konservasi Alam di Nusantara". dalam *i-WIN Library*. https://waqafilmunusantara.com/wa-content/uploads/2024/08/ARTIKEL_keterkaitan-antara-budaya-dan-konservasi-alam-di-nusantara-1.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya". dalam *BPK RI*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46710/uu-no-5-tahun-1990&ved>.
- Satya, Yuansyah. "Dunia Industri Sebaabkan Pemanasan Global". dalam *Harian Ekonomi NERACA*. <https://www.neraca.co.id/article/27753/dunia-industri-sebabkan-pemanasan-global>.